

Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Perusahaan Yang Belum Disahkan

Oleh :

Muhammad Naufal Atsil Qomari
212040100022

Dosen Pembimbing :

Dr. Noor Fatimah, S.H, M.H.
Program Studi Hukum
Universitas Muhammad Sidoarjo
12 Februari 2026



PENDAHULUAN

- Peraturan Perusahaan (PP) merupakan instrumen hukum internal yang mengatur syarat kerja, tata tertib perusahaan, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta tata hubungan ketenagakerjaan di lingkungan Perseroan Terbatas (PT).
- Di dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mencantumkan atas Perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja memperkenalkan model pengaturan hubungan kerja yang lebih fleksibel,
- Pengimplementasi ketentuan peraturan perusahaan seringkali tidak berjalan semestinya, serta ketidaksinkronan antara norma hukum dan pelaksanaan dillapangan.
- Perubahan sistemik dalam regulasi ketenagakerjaan justru menuntut perusahaan untuk semakin memahami dan mematuhi mekanisme penyusunan norma internal, agar tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi dan hak-hak pekerja
- penerapan PP tanpa pengesahan juga bertentangan dengan asas good corporate governance (GCG), khususnya asas kepatuhan (compliance) dan keterbukaan (transparency). Dalam konteks pembangunan nasional.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. bagaimana prosedur pengesahan PP sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014;
2. bagaimana implikasi hukum atas penyusunan dan penerapan PP tanpa pengesahan industrial.

Metode

1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji legalitas penerapan peraturan perusahaan sistem hukum di Indonesia yang belum disahkan.
2. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
3. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin, buku teks hukum ketenagakerjaan, dan artikel jurnal relevan mengenai kepatuhan perusahaan dalam penyusunan peraturan internal.

Hasil

1. Dalam hukum ketenagakerjaan dikenal adanya perbedaan norma menjadi aturan heteronom dan aturan otonom yang berfungsi mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
 - **Kedudukan Peraturan Perusahaan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.**
 - **Tahapan Pengesahan Peraturan Perusahaan Menurut Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.**
2. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) merupakan norma otonom yang dibentuk oleh pengusaha untuk mengatur syarat kerja dan tata tertib di lingkungan perusahaan.
 - **Implikasi Hukum terhadap Hubungan Kerja dan Hak Pekerja.**
 - **Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan yang belum Mendaftarkan Peraturan Perusahaan.**

Pembahasan

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengesahan PP menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam hubungan industrial dan berpotensi merugikan kedua belah pihak. Bagi pekerja, terdapat risiko perlakuan yang tidak didasarkan pada norma yang sah; sedangkan bagi perusahaan, terdapat risiko gugatan PMH, pembatalan sanksi, serta sanksi administratif dari negara. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori kepastian hukum dan asas perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan, pengesahan PP merupakan elemen esensial yang tidak dapat diabaikan. Kepatuhan terhadap prosedur formil ini menjadi prasyarat legitimasi normatif dan perlindungan hukum dalam praktik hubungan kerja modern.

Temuan Paling Penting

- ✓ tidak terpenuhinya unsur legalitas administratif sehingga PP kehilangan kekuatan mengikat secara normatif;
- ✓ terbukanya peluang sanksi administratif dari instansi pengawas ketenagakerjaan;
- ✓ timbulnya potensi sengketa hubungan industrial karena klausul dalam PP dapat dipersoalkan keabsahannya
- ✓ kemungkinan dikualifikasikannya kewajiban pengesahan sebagai syarat formil yang memengaruhi keberlakuan klausul tertentu dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur pengesahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam hubungan industrial.

Manfaat Penelitian

penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai hubungan antara norma administratif dan keabsahan hubungan kerja dalam kerangka hukum perjanjian. Secara praktis, penelitian ini menjadi pedoman bagi Perseroan Terbatas, pekerja, konsultan hukum, dan instansi ketenagakerjaan dalam memahami batasan kewenangan, kewajiban administratif, serta risiko hukum yang timbul dari pemberlakuan PP tanpa pengesahan.

Referensi

- [1] R. Umami and M. Soleh, "Tinjauan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam hubungan Kerja (Studi Kasus PT Sentosa Seal Surabaya)," *Jurnal Cakrawala Akademika*, vol. 2, no. 1, pp. 886–893, Jun. 2025, doi: 10.70182/jca.v2i1.511.
- [2] F. Wijaya, "Hubungan Kerja Antara Para Supir Truk atau Supir Bus Dengan Perusahaan Pemberi Kerja," *Judge : Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 3, Oct. 2025, doi: 10.54209/judge.v6i03.1722.
- [3] null A. Zulfikar, "Mengurai Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Hubungan Industrial," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 8, pp. 269–288, Aug. 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i8.818.
- [4] H. B. Machestian, M. Abas, and Y. Rahmatiar, "Problematisasi Perubahan Status Peserta Magang Menjadi Pekerja Kontrak: Kajian Yuridis Terhadap Kepatuhan Perusahaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 6, pp. 4904–4914, Sep. 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i6.5185.
- [5] null Agustianto, "Perubahan Hukum Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Reformasi Hukum*, vol. 25, no. 2, pp. 147–166, Nov. 2021, doi: 10.46257/jrh.v25i2.167.
- [6] B. F. Satria, "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan," *Notaire*, vol. 3, no. 3, pp. 305–326, Oct. 2020, doi: 10.20473/ntr.v3i3.22838.
- [7] C. Aulia, H. Hartono, and T. Tasrifinnoor, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja," *RIO LAW JURNAL*, vol. 6, no. 1, pp. 634–642, Jan. 2025, doi: 10.36355/rj.v6i1.1654.
- [8] R. Tejamukti, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 2, Sep. 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i2.633.
- [9] null R. Wilis, "PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Transparansi Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 238–251, Aug. 2025, doi: 10.30737/transparansi.v8i1.6739.
- [10] H. Y. S. E. Sitorus, H. N, and S. Ayuna, "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Klausul Dalam Perjanjian Kerja Bersama Dan Peraturan Perusahaan Tentang Alasan Mendesak Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, vol. 11, no. 2, pp. 536–548, May 2025, doi: 10.35326/pencerah.v11i2.7271.2/

